



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Tujuh Tsk Korupsi Ditahan di Malabero

### Menunggu Persidangan

**MUKOMUKO** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko menunjukkan komitmennya mempercepat proses pelimpahan 7 tersangka korupsi pengadaan pakaian Linmas ke PN Tipikor Bengkulu. Kemarin (1/12), seluruh tersangka, dari Mukomuko dibawa ke Kota Bengkulu. Setelah dilakukan pelimpahan berkas ke PN Tipikor Bengkulu, selanjutnya ketujuh tersangka lima PNS, yakni AH, RL, DP, Ks, SR serta dua kalangan swasta, IJ dan JS ditahan di Rutan Malabero Kota Bengkulu.

"Iya, hari ini (kemarin), kita pelimpahan untuk perkara Tipikor pengadaan pakaian Linmas dan atributnya. Semua tersangka sudah dititipkan di Rutan Malabero," kata Kajari Mukomuko Rudi

Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidnas, Andi Setiawan, SH, MH, kemarin (1/12).

Andi berharap kasus tersebut segera menjalani tahapan persidangan. Untuk secepatnya pula ketujuh tersangka mendapat kepastian hukum dalam perkara ini. "Kita ingin cepat proses ini berjalan. Dengan begitu, mereka tidak perlu terlalu lama lama menanti kepastian hukum," kata Andi.

Mengenai berkas yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Andi menyebutkan seluruhnya dalam satu berkas perkara. Meskipun setiap tersangka punya perannya masing-masing dalam kasus tersebut. "Peran masing-masing itu nanti kita sampaikan dalam dakwaan. Berkas perkaranya tetap satu, tak dibuat terpisah. Pelimpahannya juga bersamaan," sebutnya.

Mengulas, kasus ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat kerugian Negara sebesar Rp 329,5 juta. Dari nilai kontrak pekerjaan Rp 834,2 juta, tahun anggaran 2020. Pengadaan dilakukan CV. Abdat Group, dimana selaku direktur perusahaan itu adalah JS. Sedangkan IJ selaku subkontrak yang juga menjabat wakil direktur dalam akta pendirian perusahaan tersebut.

Sedangkan lima ASN yang diletakkan tersangka, yakni AH yang dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian Ks selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tiga lainnya, RI, DP dan SR selaku Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 3 di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Mukomuko. (huc)